



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages: 191-199

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Bank Digital di Era Globalisasi

Lies Norma Tri Utami¹, Nurul Kholifah², Zefanya Nathalieana Mellynda
Haskoro³, Suwarsit⁴

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta⁴

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2396>

How to Cite this Article

APA : Tri Utami, L. N., Kholifah, N., Mellynda Haskoro, Z. N., Mellynda Haskoro, Z. N., & Suwarsit, S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Bank Digital di Era Globalisasi. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 191 - 199. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2396>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Bank Digital di Era Globalisasi

Lies Norma Tri Utami¹, Nurul Kholifah², Zefanya Nathalieana Mellynda Haskoro³,
Suwarsit⁴

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ^{1,2,3}

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ⁴

*Email Korespodensi: liesnorma29@students.unnes.ac.id

Diterima: 21-11-2024

| Disetujui: 22-11-2024

| Diterbitkan: 23-11-2024

ABSTRACT

The era of globalization that has entered human life, with the rapid and rapid development of technology and information has had an impact on the banking economy with digital banking services. With the sophistication of digitalization that allows easy infringement of rights in the use of digital services, of course it is important that there is a guarantee of legal protection for digital bank service users. Therefore, there is a need for further research related to regulations that provide legal protection guarantees for digital bank service users in the era of globalization, as well as the challenges faced in their implementation. This study uses a doctrinal research method with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). In Indonesia, there are regulations that can provide legal protection for digital bank service users in the current era of globalization. Although digital banks are not regulated specifically by law, they are subject to many of the same laws protecting general bank customers. Digital banks can provide legal protection guarantees for their customers based on OJK and UUPK regulations. However, in the implementation of digital banking services, it does not avoid various challenges, including: there are regulations that are considered not optimal, data security and less stringent transactions, digital banks have not complied with existing and applicable regulations, lack of customer awareness of digital transactions, and rapid technological development without any regulatory updates.

Keywords: Protection, Services, Banks, Digital, Globalization

ABSTRAK

Era globalisasi yang telah memasuki kehidupan manusia, dengan perkembangan teknologi dan informasinya yang sangat cepat dan pesat memberikan dampak terhadap ekonomi perbankan dengan adanya layanan bank digital. Dengan kecanggihan digitalisasi yang memungkinkan mudahnya pelanggaran hak dalam penggunaan layanan digital, tentu penting adanya jaminan perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital. Oleh karena itu, perlunya penelitian lebih lanjut terkait regulasi yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital di era globalisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Di Indonesia, sudah terdapat regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital di era globalisasi saat ini. Meskipun bank digital tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, mereka tunduk pada banyak undang-undang yang sama melindungi nasabah bank umum. Bank digital dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nasabahnya berdasar pada peraturan dari OJK dan UUPK. Namun, dalam pelaksanaan layanan bank digital, tidak terhindar dari berbagai tantangan, diantaranya: adanya peraturan yang dinilai belum optimal, keamanan data dan transaksi yang kurang ketat, bank digital belum mematuhi peraturan yang ada dan berlaku, kurangnya kesadaran nasabah akan transaksi digital, dan perkembangan teknologi yang sangat pesat tanpa adanya pembaruan peraturan.

Kata Kunci: Perlindungan, Layanan, Bank, Digital, Globalisasi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan pesat menjadi pertanda bahwa kehidupan manusia sedang berada di dalam era globalisasi. Dalam pengertiannya yang dikemukakan oleh Tilaar (1998) dalam Uno dkk (2014:6), bahwasannya era globalisasi merupakan suatu tatanan dalam kehidupan manusia yang telah melibatkan seluruh umat manusia secara global yang dalam pelaksanaannya tersebut melibatkan dua kekuatan yang bisa dikatakan sebagai tulang punggung globalisasi, yaitu teknologi dan bisnis (Kirani, 2021).

Sebagai perubahan global yang melanda seluruh negara di dunia (Fauzela dan Budi, 2023), tentunya era globalisasi juga terjadi di Indonesia. Era globalisasi memberikan dampak yang signifikan dan besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam perekonomian, sosial, politik, budaya, teknologi, dan sebagainya. Era globalisasi merupakan suatu keadaan dan kondisi yang tidak dapat dihindari. Dengan perkembangan zaman, mau tidak mau, manusia harus menghadapi dan menjalani era globalisasi.

Era globalisasi telah merubah pemikiran masyarakat menjadi lebih luas dan terbuka, sehingga pemikiran-pemikiran kuno yang menghambat terjadinya perkembangan zaman dapat dihilangkan. Keterbukaan pemikiran ini memberikan dampak yang baik dengan lebih luasnya perkembangan zaman memasuki kehidupan manusia. Lebih global pemikiran manusia, maka lebih banyak kebutuhan baru yang perlu diciptakan untuk bersama-sama mendukung jalannya kehidupan yang lebih maju dan modern.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi dalam era globalisasi, kehidupan manusia mulai dijajah dengan adanya digitalisasi. Pada saat ini, semua kegiatan manusia berdampingan dengan digitalisasi. Terutama dengan adanya salah satu ciptaan hasil pengembangan teknologi dan informasi, yaitu internet. Internet memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengakses segala informasi tanpa adanya batasan ruang dan jarak dengan cepat. Akses internet ini dapat tersambungkan ke dalam media sosial seperti website, blog, instagram, facebook, dan lain lain, serta digunakan dalam mengakses berbagai pengembangan aplikasi-aplikasi yang menunjang kehidupan manusia di era globalisasi.

Era globalisasi yang implementasinya melalui teknologi informasi, di Indonesia telah terdapat peraturan yang mengaturnya, yaitu termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa adanya kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan adanya kebebasan untuk berpendapat serta adanya hak untuk memperoleh informasi dengan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.

Yang mana dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas, dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mendukung adanya globalisasi teknologi informasi dengan tujuan utama yaitu kemajuan bangsa. Kemajuan teknologi ini tentunya memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan tugasnya maupun dalam bekerja. Segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari saat ini tidak lepas dari adanya teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, membawa kemudahan dengan adanya digitalisasi. Semua hal dapat diakses menggunakan digital, sehingga cara-cara manual sudah mulai ditinggalkan. Penerapan adanya digitalisasi salah satunya dapat ditemui dalam bidang ekonomi perbankan.

Bank merupakan lembaga jasa keuangan yang hakikatnya sebagai tempat menyimpan uang, meminjam uang, dan lain sebagainya (Atsari, Sulatri dan Mashuri, 2023). Pada saat ini, bank dibutuhkan oleh banyak konsumen karena sebagai lembaga jasa keuangan dianggap dapat memberikan jaminan keamanan apabila menyimpan uang di bank. Selain itu, melalui bank, data nasabah terlindungi. Sehingga, hal tersebut mendorong banyaknya nasabah yang percaya untuk menggunakan jasa bank.

Kenyataan bahwa kehidupan manusia telah masuk dalam era globalisasi, hal ini juga mempengaruhi dalam pemberian layanan bank. Saat ini, layanan bank tidak hanya berupa pemberian layanan secara langsung dengan datang ke bank. Namun, juga dapat dijumpai dengan layanan berupa digital yang dapat diakses secara online dengan menggunakan akses internet. Tentunya ini lebih memudahkan bagi konsumen yang ingin menggunakan layanan bank. Selain alasan efisiensi waktu, konsumen juga tidak perlu mengeluarkan tenaga dan ongkos lebih untuk datang ke bank secara langsung ketika akan menggunakan layanan bank. Sehingga, konsumen bank lebih banyak yang memilih menggunakan layanan bank digital karena dirasa memudahkan.

Akan tetapi, perlu diketahui, dengan adanya layanan bank digital, maka jaminan keamanan bagi pengguna layanan bank juga perlu ditingkatkan. Layanan bank digital dapat dikatakan potensi pelanggaran terhadap hak konsumen atau pengguna layanan lebih besar daripada layanan bank secara manual atau langsung. Terutama layanan bank digital memerlukan input data pribadi pengguna ke dalam aplikasi atau situs yang digunakan oleh bank agar dapat mengakses layanan. Hal tersebut dianggap rawan, apalagi di era globalisasi dengan perkembangan teknologinya, sangatlah mudah untuk melakukan peretasan terhadap data pengguna layanan bank digital hingga dapat terjadi penarikan saldo tabungan secara ilegal apabila keamanannya tidak ditingkatkan.

Tentunya, apabila sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, konsumen atau pengguna layanan bank digital akan sangat dirugikan. Kondisi tersebut juga sebagai pengingat bahwasannya sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital. Tujuannya tentu ketika terjadi suatu pelanggaran dan pengguna dirugikan, pengguna layanan bank digital dapat menuntut haknya untuk dilindungi dihadapan hukum, sehingga haknya tetap terpenuhi dan tidak hilang.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital di era globalisasi yang ada di Indonesia. Apakah di Indonesia sudah terdapat regulasi-regulasi yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital di era globalisasi atautakah belum, dan apa saja tantangan-tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Tasman & Ulfanora, 2023). Dengan menggunakan metode ini, penulisan artikel berfokus pada analisis norma hukum dan interpretasi berbagai peraturan yang berlaku, serta mengembangkan konsep hukum untuk menemukan solusi inovatif bagi nasabah bank digital.

PEMBAHASAN

Regulasi yang Mengatur Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Bank Digital di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan penghargaan terhadap martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh lembaga hukum berdasarkan aturan atau ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak tertentu dari tindakan pihak lain. Di Indonesia, perlindungan hukum ini selalu berlandaskan Pancasila sebagai dasar idealnya, meskipun desain konsepnya mengadaptasi pemikiran Barat dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia (Kahfi dalam Tarantang et al., 2023).

Prinsip perlindungan hukum yang berlandaskan penghargaan terhadap martabat manusia dan hak asasi tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yakni adanya aturan bagi warga negara. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang mungkin berbeda satu sama lain, Aturan atau regulasi harus mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut agar potensi konflik dapat diminimalkan. Pengaturan ini dilakukan dengan membatasi serta melindungi setiap kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dalam situasi konflik hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan pihak lain (Tarantang et al., 2023).

Seperti halnya yang terjadi pada sektor perbankan, dimana memegang peranan penting dalam menjaga hak dan kepentingan nasabah, terutama dalam hal kerahasiaan dan keamanan data. Seiring perkembangan zaman, dan turut serta berkembangnya teknologi, perbankan digital atau *online banking* menjadi pilihan yang kian populer. Perbankan daring adalah metode yang memungkinkan bank memanfaatkan media online untuk mempromosikan sekaligus mengelola penjualan produk, baik produk tradisional maupun yang baru. Dalam konsep perbankan daring ini, terdapat pertimbangan penting yang harus diperhatikan, yaitu keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah. Hal ini dikarenakan layanan perbankan daring berupaya melindungi data pribadi pelanggan dari adanya kebocoran data.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menyusun peraturan yang mengatur tentang Bank Digital (Tasman & Ulfanora, 2023).

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital di Indonesia mencakup sejumlah peraturan penting, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum yang telah dilengkapi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.0/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berbagai peraturan ini menyediakan pedoman yang jelas bagi bank dan nasabah dalam pelaksanaan dan penggunaan layanan perbankan digital di Indonesia (Maisah et al., dalam Rumondor et al., 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Layanan Digital adalah produk yang disediakan oleh Bank berupa layanan yang memanfaatkan Teknologi Informasi melalui media elektronik, yang bertujuan untuk memberikan akses kepada nasabah dan/atau calon nasabah

mengenai produk Bank, maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank. Layanan ini juga memungkinkan nasabah dan/atau calon nasabah untuk mengaksesnya secara mandiri.

Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Bank dapat melibatkan nasabah dalam proses pengembangan Layanan Digital. Hal ini juga menekankan kewajiban bank untuk menyediakan akses kepada nasabah dalam mengakses produk dan layanan melalui platform digital, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keamanan dan kerahasiaan data. Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan data pribadi nasabah, agar data tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Guna lebih menjamin pengelolaan data nasabah, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap data dan transaksi nasabah dari Layanan Digital pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh Bank. Lebih lanjut lagi, Pasal 25 ayat (1) juga menerangkan apabila Bank yang menyelenggarakan Layanan Digital harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan.

Selain berbagai peraturan yang telah tertulis diatas, terdapat pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang turut mempertegas adanya regulasi perlindungan hukum bagi nasabah bank digital. Pasal 47 UU ini menegaskan apabila Pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian pada data pribadi pihak lain. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pengendali data pribadi juga bertanggung jawab atas pemrosesan yang melibatkan prosesor data pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak dalam proses pemrosesan data pribadi (Rumondor et al., 2024).

Tantangan Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Bank Digital Pada Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi

Pada berbagai negara di Asia, layanan perbankan digital telah menjadi trend baru. Beberapa bank di Asia mulai mengembangkan layanan perbankan digital karena potensinya yang sangat besar. Administrasi akun, otorisasi transaksi (menggunakan data dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan), manajemen keuangan, dan/atau layanan produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan adalah contoh layanan perbankan digital yang ditawarkan bank kepada nasabah mereka. Ketika bank menggunakan layanan perbankan digital untuk melakukan bisnis dengan nasabah, mereka harus terlebih dahulu mengidentifikasi nasabah dan kemudian mengkonfirmasi data dan dokumen pendukung. Perlindungan preventif, dapat membantu melindungi konsumen ketika layanan keuangan digital dilaksanakan dengan mencegah atau mengantisipasi keadaan yang tidak terduga di kemudian hari (Tarigan dan Paulus, 2019).

Menurut Undang-Undang Perbankan, perlindungan hukum bank untuk layanan perbankan digital meliputi memberikan informasi tentang kemungkinan risiko kerugian nasabah yang terkait dengan layanan perbankan digital, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi di industri perbankan dengan membuat informasi tentang operasional usaha dan kondisi bank lebih mudah diakses, rahasia bank yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik jika bank menjamin bahwa pengetahuan pribadinya tentang pengguna layanan perbankan digital atau data deposito dan situasi keuangan nasabah tidak disalahgunakan;

dan setiap bank harus menjamin dana nasabah layanan perbankan digital yang disimpan di bank melalui pembuatan Lembaga Asuransi Deposito (. Meskipun bank digital tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, mereka tunduk pada banyak undang-undang yang sama melindungi nasabah bank umum. Persyaratan yang berlaku bagi bank yang berbadan hukum Indonesia (BHI), yang mencakup sejumlah topik seperti tata kelola bank, manajemen risiko, dan kepatuhan peraturan, harus diikuti oleh bank digital.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memainkan peran yang hampir sama dengan UU ITE dan UU POJK tentang Perlindungan Konsumen dalam industri Jasa Keuangan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan transaksi Bank Digital. di mana berbagai kegiatan pembelian dan penjualan individu dan online termasuk dalam jenis perlindungan yang diatur. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggan memiliki beberapa hak yang dilindungi. Pelanggan memiliki hak mutlak yang tidak dapat ditolak tanpa adanya argumen balasan yang mengharuskan hak-hak ini dikesampingkan, dan otoritas di sektor jasa keuangan mengelola hak-hak berbeda yang diberikan oleh UUPK.

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi nasabah layanan bank digital ini masih terdapat beberapa kendala seperti regulasi yang belum optimal, meskipun sudah ada peraturan dari OJK, pengawasan terhadap bank digital masih kurang efektif sehingga banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Kasus pelanggaran hak nasabah layanan bank digital di Indonesia sering kali terkait dengan kebocoran data dan kejahatan siber. Contohnya, Bank Syariah Indonesia mengalami serangan hacker yang mengakibatkan pencurian 15 juta data pengguna, termasuk informasi sensitif seperti nomor rekening dan riwayat transaksi. Hal ini melanggar hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengharuskan bank untuk menjamin keamanan data nasabah dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, kejahatan phishing juga menjadi tantangan, di mana nasabah sering kali menjadi korban akibat kelalaian dalam menjaga informasi pribadi. Risiko kejahatan siber semakin meningkat seiring dengan terjadinya adopsi teknologi, sehingga memerlukan perlindungan data yang lebih ketat lagi. Faktor berikutnya adalah terkait dengan internal bank, dimana banyak bank digital belum sepenuhnya mematuhi regulasi, yang kemudian mengakibatkan kelalaian dalam perlindungan nasabahnya. Disamping itu juga banyak nasabah yang kurang memahami hak-hak mereka dalam transaksi digital, sehingga rentan terhadap penipuan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi, menciptakan celah atau gap pada hukum yang berlaku (Christiawan Rio, 2021).

Bank digital dapat mengatasi tantangan-tantangan yang telah diuraikan diatas dengan metode pendekatan yang komprehensif, yaitu membarui regulasi yang sudah ada, seperti peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 untuk memastikan perlindungan nasabah yang lebih baik termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran. Membuat program edukasi untuk nasabah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman nasabah tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kejahatan siber melalui program ini. Bank digital harus menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko keamanan data dan transaksi. Selain itu, bank wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan mereka, serta prosedur penanganan keluhan nasabah agar nasabah tidak kebingungan dan lebih tau akan penyelesaian masalah yang dihadapi. Bank digital juga dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga internasional untuk menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara, mengingat sifat globalisasi yang memudahkan tindakan kriminal. Dengan langkah-langkah

tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital dapat ditingkatkan secara signifikan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital di Indonesia didasarkan pada prinsip penghargaan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Regulasi perlindungan hukum bagi pengguna layanan bank digital di Indonesia mencakup beberapa peraturan penting, seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Regulasi ini menyediakan pedoman yang jelas bagi bank dan nasabah dalam pelaksanaan dan penggunaan layanan perbankan digital di Indonesia.

Meskipun bank digital tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, mereka tunduk pada banyak undang-undang yang sama melindungi nasabah bank umum. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah memiliki beberapa hak yang dilindungi, salah satunya adalah hak mutlak yang tidak dapat dikesampingkan tanpa adanya argumen yang mengharuskan. Bank digital dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nasabahnya berdasar pada peraturan dari OJK dan UUPK. Jadi perubahan yang terjadi pada era globalisasi ini tidak hanya mempermudah nasabah sebagai konsumen layanan bank digital, tetapi turut serta menjamin bahwa hak-hak nasabah terlindungi. Dalam penerapan perlindungan hukum bagi nasabah layanan bank digital ini masih terdapat beberapa kendala seperti, peraturan yang dinilai belum optimal, keamanan data dan transaksi yang kurang ketat, bank digital belum mematuhi peraturan yang ada dan berlaku, kurangnya kesadaran nasabah akan transaksi digital, dan perkembangan teknologi yang sangat pesat tanpa adanya pembaruan peraturan.

Untuk mengantisipasi atau mengatasi terkait tantangan-tantangan tersebut, bank digital dapat meningkatkan atau memperbarui peraturan yang ada, mengedukasi nasabah, mengidentifikasi potensi risiko terkait keamanan data dan transaksi, memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah, serta mengembangkan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Lembaran Negara 2020 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514.
- Atsari, A. W., Sulatri, K., Mashuri, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kesalahan Layanan Mobile Banking Dari Sistem Teknologi Informasi Perbankan. *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum*, 5 (1), 59-72.
- Fauzela, D. S., Budi, A. A. (2023). Peranan Perbankan Dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi Ekonomi. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11 (3), 291-306.
<https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.154>
- Kirani, E. T. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perilaku Generasi Muda Di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), 295-305.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Rio, C (2021). Tantangan Hukum Bank Digital. *Hukum Online*. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-lt61308a5a9a319/>
- Tarantang, J., Pelu, I. E. A., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15-25.
- Rumondor, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menghadapi Tindak Kejahatan Siber Melalui Transaksi Bank Digital. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1624-1635.